




PPID
SMANSAKI

SMAN 1 SULIKI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMAN 1 SULIKI)**



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban PPID SMAN 1 Suliki dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di tahun 2020.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih akurat dan prima melalui keterbukaan informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMAN 1 Suliki dibentuk dengan tujuan sebagai salah satu upaya memenuhi kewajiban dari undang-undang tersebut.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID SMAN 1 Suliki ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di SMAN 1 Suliki.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh staf sekolah yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik ini. Kami sadar bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan atau kelemahannya, oleh karena itu, saran dan kritik untuk menyempurnakan laporan ini kami sambut dengan senang hati.

Limbanang, Juli 2022
Penanggungjawab PPID

Drs. Eriswandi, M. Pd
NIP. 19680814 199512 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 PENDAHULUAN	
BAB I. Kebijakan Pelayanan Informasi	1
BAB II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
BAB III. Pelayanan Informasi Publik	4
BAB IV. Sengketa	9
BAB V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	10
BAB VI. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	11
BAB VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	12

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara akuntabel, netral, transparan akurat dan prima.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di SMAN 1 Suliki berdasarkan Keputusan Kepala SMAN 1 Suliki yang telah dimutakhirkan dengan SK Nomor 800 / 12954/ SMA.2 / Pyk-2020 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMAN 1 Suliki.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruang Desk Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Tata Usaha SMAN 1 Suliki yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1 unit meja receptionist (meja layanan informasi) dan 2 kursi,
- 1 set meja tamu
- 1 meja PPID dan 1 kursi
- 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 1 lemari arsip dan
- 9 folder file.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh SMAN 1 Suliki, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di ruang PPID SMAN 1 Suliki di jalan Tan Malaka kecamatan Suliki Lima Puluh Kota
- b) Dapat melalui telepon/fax (0752) 97128 Untuk identitas diri dapat dikirim melalui faksimile.
- c) Mengirimkan permohonan melalui email SMAN 1 Suliki dengan alamat sman1sulikii@gmail.com
- d) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website dengan alamat ppidsma2payakumbuh.sch.id yang terhubung dengan website resmi SMAN 1 Suliki www.sman1suliki.sch.id

Website resmi PPID SMAN 1 Suliki tersebut terdiri dari 11 kanal yaitu kanal Beranda, Profil PPID SMAN 1 Suliki, SOP PPID, Info PPID, Laporan, SOP Sekolah, Info Sekolah, e-PPID, Kontak Sekolah, PPDB, dan FAQ PPID. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online

kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih akuntabel, netral, transparan, akurat dan prima.

3. Sumber Daya Manusia

Atasan PPID SMAN 1 Suliki adalah Kepala SMAN 1 Suliki. Bidang Pelayanan informasi publik di PPID SMAN 1 Suliki melibatkan 1 orang petugas yang melayani informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi. Selain itu, terdapat 1 orang petugas bidang pengelolaan informasi, 1 orang di bidang dokumentasi dan arsip, 1 orang petugas bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa. Petugas PPID tersebut ditetapkan oleh Kepala SMAN 1 Suliki dengan surat tugas.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID SMAN 1 Suliki memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB (Senin s.d Sabtu) kecuali Jum'at 08.00 s.d 11.30. Istirahat 12.00 s.d. 13.00. Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID SMAN 1 Suliki yang berada satu ruangan dengan Tata Usaha SMAN 1 Suliki. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada website www.ppid.sman1suliki.sch.id yang terhubung dengan website resmi SMAN 1 Suliki www.sman1suliki.sch.id

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diselenggarakan:

1. Rapat Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Tim PPID SMAN 1 Suliki.
2. Monitoring dan evaluasi
3. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemutakhiran Informasi Publik yang bertempat di Ruang Kerja Kepala SMAN 1 Suliki.

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID SMAN 1 Suliki pada tahun 2022 per 1 tahun

LAPORAN PETUGAS INFORMASI									
Periode Januari 2022 s/d Maret 2022									
DATA PELAYANAN INFORMASI									
Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak			
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya	
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI									
Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan atas PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Limbanang, Maret 2022

Penanggungjawab PPID



Drs. E. Iswandi, M. Pd

NIP. 19680814 199512 1 003

LAPORAN PETUGAS INFORMASI

Periode April 2022 s/d Juli 2022

DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Limbanang, Juli 2022

Penanggungjawab PPID



Drs. Priswandi, M. Pd

NIP. 19680814 199512 1 003

LAPORAN PETUGAS INFORMASI
Periode Juli 2022 s/d September 2022

DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Limbanang, September 2022

Penanggungjawab PPID



Drs. Eriswandi, M. Pd

NIP. 19680814 199512 1 003

LAPORAN PETUGAS INFORMASI
Periode Januari 2021 s/d Desember 2021

DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan atas PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Limbanang, Desember 2021

Pemangku Jawab PPID



Drs. H. Swandi, M. Pd

NIP. 19680814 199512 1 003

BAB IV SENGKETA

Pada Tahun 2020 tidak ada sengketa informasi pada SMAN 1 Suliki yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan atau perekaman informasi, pemohon dapat menggunakan jasa fotokopi yang ada di sekitar SMAN 1 Suliki, dan menyediakan CD atau Flashdisk kosong untuk perekaman informasi.

BAB VI

KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di SMAN 1 Suliki, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki di tiap-tiap bidang PPID yakni, Pemberian Informasi, Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Penyelesaian sengketa

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar Bidang dan dengan Penanggungjawab PPID di SMAN 1 Suliki guna lebih meningkatkan pelayanan informasi.
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.
3. Lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.
4. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan
5. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID SMAN 1 Suliki.

LAMPIRAN



LOGO PPID SMAN 1 SULIKI

PPID SMANSAKI

INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN KEBUTUHAN DAN HAK SETIAP ORANG, MAKA SELAKU PPID SMA N 1 SULIKI KAMI BERUPAYA MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT DAN BERKOMITMEN UNTUK :

- MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI , MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MUDAH DI AKSES MASYARAKAT
- TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN DAN MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- BERSIKAP RAMAH DAN SANTUN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Limbanang, 1 Agustus 2022
PPID SMAN 1 Suliki

Drs. ERISWANDI, M.Pd
NIP. 19680814 199512 1 003

ppid.sman1suliki.sch.id

MAKLUMAT PELAYANAN